



**PUTUSAN**

Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Sugara als Gara
2. Tempat lahir : Kwala Serdang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 2 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Pondok 8 Desa Naman Jahe

Kec.Salapian Kab.Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Hari Sugara als Gara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIAL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 363/Pid.Sus/2017/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Stb



1. Menyatakan Terdakwa HARI SUGARA Als GARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu ;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN  
PERTAMA**

Bahwa terdakwa **HARI SUGARA Als GARA**, pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Dsn pondok 8 Desa Naman Jahe Kec.Salapian Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,“ **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 12.15 WIB, saksi IRSUANDI CHANDRA, saksi SARGIANTO, dan saksi ADE TANTA SEMBIRING (anggota kepolisian Polsek Salapian mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Perumnas Dsn pondok 8 Desa Naman Jahe Kec.Salapian Kab.Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli narkotika, menanggapi informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, setelah melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X warna Hitam keluar dari Lokasi Perumnas menuju ke Simpang Pondok 8, yang mana para saksi mencurigai gerak gerik terdakwa, sehingga para saksi membuntutinya, sesampainya di Jalan Umum para saksi memberhentikan terdakwa dan diperintahkan turun dari sepeda motor, dan saksi IRSUANDI CHANDRA menanyakan "darimana kau", lalu terdakwa menjawab "dari tempat kawan. Dan pada saat itu para saksi melihat tangan kiri terdakwa berupaya menyembunyikan sesuatu dengan cara menyelipkan sesuatu ke lobang setang kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa, melihat hal tersebut para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang disembunyikannya tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan barang yang disembunyikan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa benar 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari seseorang yang bernama CECEP (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB di perumnas Pondok 8 Kec.Salapian Kab.Langkat seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipergunakannya sendiri, dimana terdakwa telah menggunakan sabu-sabu selama 2 (dua) bulan terakhir dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Pondok 8 Desa Naman Jahe Kec.Salapian Kab.Langkat, dengan cara memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex kemudian dibakar lalu dihisap dengan menggunakan botol berisi air yang diberi pipet (bong)-----

Bahwa terdakwa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I, yaitu berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang-----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13637/ NNF / 2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13636/ NNF / 2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIBORHU, S.Si, Apt bahwa 1 (satu) botol lastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka a.n HARI SUGARA Als GARA benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika -----

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HARI SUGARA Als GARA**, pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Dsn pondok 8 Desa Naman Jahe Kec.Salapian Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 12.15 WIB, saksi IRSUANDI CHANDRA, saksi SARGIANTO, dan saksi ADE TANTA SEMBIRING (anggota kepolisian Polsek Salapian mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Perumnas Dsn pondok 8 Desa Naman Jahe Kec.Salapian Kab.Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli narkotika, menanggapi informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, setelah melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna Hitam keluar dari Lokasi Perumnas menuju ke Simpang Pondok 8, yang mana para saksi mencurigai gerak gerik terdakwa, sehingga para saksi membuntutinya, sesampainya di Jalan Umum para saksi memberhentikan terdakwa dan diperintahkan turun dari sepeda motor, dan saksi IRSUANDI CHANDRA menanyakan "darimana kau", lalu terdakwa menjawab "dari tempat kawan. Dan pada saat itu para saksi melihat tangan kiri terdakwa berupaya menyembunyikan sesuatu dengan cara menyelipkan sesuatu ke lobang setang kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa, melihat hal tersebut para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang disembunyikannya tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan barang yang disembunyikan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Sth



Bahwa benar 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa dari seseorang yang bernama CECEP (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIB di perumnas Pondok 8 Kec.Salapian Kab.Langkat seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipergunakannya sendiri, dimana terdakwa telah menggunakan sabu-sabu selama 2 (dua) bulan terakhir dan yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Pondok 8 Desa Naman Jahe Kec.Salapian Kab.Langkat, dengan cara memasukkan sabu-sabu kedalam kaca pirex kemudian dibakar lalu dihisap dengan menggunakan botol berisi air yang diberi pipet (bong)-----

Bahwa terdakwa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I, yaitu berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang-----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13637/ NNF / 2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13636/ NNF / 2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt bahwa 1 (satu) botol lastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka a.n HARI SUGARA Als GARA benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika -----

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika --**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

**1. Saksi ADE TANTA SEMBIRING**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017, pukul 13.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi SARGIANTO, IRSUANDI CANDRA (anggota Polsek Salapian) mendapat informasi bahwa di rumah yang terletak di Perumnas, Dusun Pondok 8, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat sering digunakan untuk tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi SARGIANTO, IRSUANDI CANDRA kemudian berangkat menuju rumah tersebut dan melihat Terdakwa keluar dari lokasi perumnas tersebut menuju simpang pondok 8 lalu saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut lalu saksi melihat Terdakwa berusaha memasukkan sesuatu benda ke lubang stang sepeda motor ;
- Bahwa saksi kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil benda yang dimasukkan Terdakwa ke dalam lubang stang sepeda motor dan setelah benda tersebut diambil oleh Terdakwa ternyata benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari CECEP (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri yang dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

## **2. Saksi SARGIANTO**

Keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017, pukul 13.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING, IRSUANDI CANDRA (anggota Polsek Salapian) mendapat informasi bahwa di rumah yang terletak di Perumnas, Dusun Pondok 8, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat sering digunakan untuk tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi SARGIANTO, IRSUANDI CANDRA kemudian berangkat menuju rumah tersebut dan melihat Terdakwa keluar dari lokasi perumnas tersebut menuju simpang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Sth



pondok 8 lalu saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut lalu saksi melihat Terdakwa berusaha memasukkan sesuatu benda ke lubang stang sepeda motor ;

- Bahwa saksi kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil benda yang dimasukkan Terdakwa ke dalam lubang stang sepeda motor dan setelah benda tersebut diambil oleh Terdakwa ternyata benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya ;

- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari CECEP (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri yang dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak berwenang

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

### **3. Saksi IRSUANDI CHANDRA**

Keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017, pukul 13.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi ADE TANTA SEMBIRING, SARGIANTO (anggota Polsek Salapian) mendapat informasi bahwa di rumah yang terletak di Perumnas, Dusun Pondok 8, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat sering digunakan untuk tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi SARGIANTO, IRSUANDI CANDRA kemudian berangkat menuju rumah tersebut dan melihat Terdakwa keluar dari lokasi perumnas tersebut menuju simpang pondok 8 lalu saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut lalu saksi melihat Terdakwa berusaha memasukkan sesuatu benda ke lubang stang sepeda motor ;

- Bahwa saksi kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil benda yang dimasukkan Terdakwa ke dalam lubang stang sepeda motor dan setelah benda tersebut diambil oleh Terdakwa ternyata benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dari CECEP (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri yang dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak berwenang

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017, pukul 13.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan Perumnas, Dusun Pondok 8, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat karena membawa dan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari CECEP (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri tanpa izin yang sah dari pihak berwenang ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu agar badan Terdakwa menjadi fit dan bisa lancar beraktifitas kembali ;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium NO. LAB: 13637/ NNF / 2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13636/ NNF / 2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt bahwa 1 (satu) botol lastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka a.n HARI SUGARA Als GARA benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, berita acara laboratoris dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017, pukul 13.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan Perumnas, Dusun Pondok 8, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat karena membawa dan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari CECEP (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri tanpa izin yang sah dari pihak berwenang ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium NO. LAB: 13637/ NNF / 2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13636/ NNF / 2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt bahwa 1 (satu) botol lastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka a.n HARI SUGARA Als GARA benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Penyalah guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

## **Ad.1 Unsur penyalah guna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah seseorang yang menggunakan narkoba tanpa ada aturan kesehatan secara berkala dan teratur yang menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017, pukul 13.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan Perumnas, Dusun Pondok 8, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat karena membawa dan memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari CECEP (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri tanpa izin yang sah dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang memiliki kewenangan untuk menentukan aturan dan penggunaan teratur untuk kesehatan secara berkala ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur penyalahguna telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad. 2 Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah segala zat atau bahan yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupun non sintesis yang ditetapkan sebagai narkoba golongan I, salah satunya adalah "Metamfetamina" sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 61 daftar narkoba golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan didalam unsur pertama tersebut dan dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium NO. LAB: 13637/ NNF / 2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13636/ NNF / 2017 tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt bahwa 1 (satu) botol lastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka a.n HARI SUGARA Als GARA benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) uni sepeda motor Honda Supra X warna hitam oleh karena di persidangan terbukti milik Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SUGARA Als GARA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu ;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAHAP

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)